



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

# 2022

---

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**PENYELESAIAN PERKARA  
PENGELOLAAN SDM  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
SARANA PRASARANA  
TEKNOLOGI INFORMASI  
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK  
PENGAWASAN**

📞 (0404) 21778

✉️ pa.wangiwangi@gmail.com

🌐 www.pa-wangiwangi.go.id

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2022 atas Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini menguraikan secara deskriptif dan analitis tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022, yang meliputi bidang penanganan perkara, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana prasarana, Akreditasi Penjaminan Mutu, inovasi layanan publik, pengawasan dan evaluasi. Pada akhir laporan dimuat Kesimpulan dan Rekomendasi untuk pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Agama Wangi Wangi kepada Pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang, dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya warga Peradilan Tinggi Agama Kendari.

Untuk itu melalui Surat Keputusan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/1011/OT.01.2/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Tim Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Wangi Wangi. Kami telah berusaha menyajikan laporan se-obyektif mungkin, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan dan masih banyak yang perlu dibenahi oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Oleh karena itu melalui laporan pelaksanaan kegiatan ini kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan dan kesempurnaan laporan serta lebih lanjut Laporan Pelaksaaan Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi *baseline* untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tahun 2023.

Akhirnya, sebagai pimpinan saya mengucapkan terima kasih banyak dan Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panmud, para Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, para Aparatur Sipil Negara, para CPNS, dan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi atas kinerja dan pengabdian saudara/saudari semua selama Tahun 2022.

Semoga semua kerja keras selama ini dapat dicatat sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan demi tegak serta terwujudnya keadilan.



## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b>		<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>		<b>2</b>
<b>BAB. I</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>3</b>
<b>BAB. II</b>	<b>A. Keadaan Perkara</b>	
	- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	10
	<b>B. Penyelesaian Perkara</b>	<b>10</b>
	- Jumlah sisa perkara yang diputus	10
	- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	12
	- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	13
	- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	14
	<b>C. Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Dengan Pengadilan Agama Wangi Wangi</b>	
	- Posbakum	14
	- Sidang di luar Gedung Pengadilan	15
	- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)	15
<b>BAB. III</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>	<b>15</b>
	<b>Komposisi Sdm Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan</b>	
	- Mutasi	20
	- Promosi	20
	- Pensiun	21
	- Diklat (SDM Non Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat	22
<b>BAB. IV</b>	<b>Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi</b>	
	<b>A. Pengelolaan Keuangan</b>	<b>23</b>
	<b>B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana</b>	32
	<b>C. Pengelolaan Teknologi Informasi</b>	34
<b>BAB. V</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Publik</b>	
	- Akreditasi Penjaminan Mutu	38
	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	39
	- Inovasi Pelayanan Publik	41
<b>BAB. VI</b>	<b>Pengawasan</b>	
	<b>A. Internal</b>	<b>55</b>
	<b>B. Evaluasi</b>	56
<b>BAB. VII</b>	<b>Penutup</b>	
	<b>A. Kesimpulan</b>	<b>58</b>
	<b>B. Rekomendasi</b>	58

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kebijakan Umum Peradilan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciabelen*), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.



Foto Kantor PA Wangi Wangi

Pengadilan Agama Wangi Wangi merupakan salah satu dari 85 Pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2016 dan mulai beroperasi pada tanggal 6 Nopember 2018, dalam beroperasinya Pengadilan Agama Wangi Wangi saat ini masih menggunakan gedung Ex Kantor PDAM Kab. Wakatobi sebagaimana Perjanjian pinjam pakai Aset Tanah/Bangunan/Ruangan Kantor Ex. Kantor PDAM Kab. Wakatobi Nomor W21-A8/162.a/PL.01/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 dan Ruang Sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Perjanjian Sewa Menyewa bangunan warga dengan Surat Perjanjian Kerja Sewa Menyewa Ruang Sidang Nomor : W21-A8/01.b/PL.00/I/2022 tanggal 03 Januari 2022, dalam usianya yang sudah 4 tahun Pengadilan Agama Wangi Wangi telah melakukan perbaikan-perbaikan, diantaranya di bidang manajemen pekerja secara umum dan manajemen administrasi kesekretariatan yang salah satunya melalui sistem SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju *electronic-governance* yang lebih dikenal dengan *e-governance*.

Tantangan dan volume pekerjaan yang fluktuatif, khususnya dalam penerimaan perkara yang telah berjumlah 1.305 Perkara sejak Pengadilan Agama Wangi Wangi di bentuk sampai dengan Tahun 2022, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Wangi Wangi, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, tentu saja sangat menyambut baik terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan dan Proses peradilan "*sederhana, cepat dan biaya ringan*" sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan "KMA Pengawasan" merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003. Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya. Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Wangi Wangi menerima pendaftaran perkara untuk wilayah hukum Kabupaten Wakatobi, Kata Wakatobi adalah akronim dari nama empat pulau yaitu Wa adalah akronim Kata Wangi Wangi, Ka adalah akronim nama pulau Kaledupa, To adalah akronim Kata Tomia dan Bi adalah akronim Kata Binongko.

Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Wangi Wangi telah membentuk Struktur Organisasi Visi dan Misi, dan berikut ini penjelasannya.

## B. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wangi mempunyai Struktur organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Maka Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai berikut :



## C. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Wangi Wangi di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Wangi Wangi menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035, sebagaimana hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009, adalah :

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung RI menetapkan misi yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya Visi Mahkamah Agung RI tersebut dan akan berusaha untuk mewujudkan peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Wangi Wangi pada Tahun 2022 telah menjabarkan Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022, yaitu:

#### **“ TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI YANG AGUNG ”**

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi siap bersama-sama Pengadilan lainnya dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI akan berusaha untuk mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik di Tahun 2023 demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Mewujudkan Pelayanan Prima bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi secara sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan;
3. Meningkatkan akses masyarakat di Pengadilan Agama Wangi Wangi terhadap proses beracara yang baik dan benar untuk mendapatkan keadilan;
4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan Agama berbasis teknologi informasi.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung sebagaimana telah dijelaskan tersebut bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam dan menyeluruh bagi seluruh aparat Pengadilan Agama Wangi Wangi sehingga mampu membuat rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang

bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya supremasi hukum di wilayah hukum Kabupaten Wakatobi sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Untuk memudahkan pencapaian Visi dan Misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Wangi Wangi akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam memenuhi visi misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi Pengadilan Agama Wangi Wangi telah dicapai.

Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja seluruh aparatur Pengadilan Agama Wangi Wangi agar lebih Produktif, Efektif, Efisien dan Handal;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
3. Meningkatkan kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Wangi Wangi.

#### C. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan masyarakat lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan Strategi yang jelas dan sinergis, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi akan mampu mewujudkan visi dan misinya dengan memperhatikan potensi/peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda Pengadilan Agama Wangi Wangi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda Pengadilan Agama Wangi Wangi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik secara eksternal kepada para pencari keadilan maupun secara internal kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas harus bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi yang berintegritas dalam menunjang tugas pokok dan

fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Rencana strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan memperhitungkan potensi/peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2020-2024 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang di bidang keperkaraan dan kesekretariatan harus memiliki arah yang konsisten. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, prasarana, yang terbatas dan dukungan anggaran kurang memadai, Pengadilan Agama Wangi Wangi menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama (*key performance indicators*). Renstra dimaksud meliputi: (1).Renstra bidang teknis yustisial dan administrasi perkara; (2).Renstra bidang administrasi umum dan manajemen; dan (3).penetapan indikator/standar kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi setidaknya memiliki empat fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kerja yang tidak terputus dan terpadu. Keempat fase tersebut mencakup: (1).Penyusunan rencana strategis; (2).Pengukuran kinerja; (3).Pelaporan kinerja; dan (4).Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Untuk mengimplementasikan Renstra yang telah disusun, Pengadilan Agama Wangi Wangi kemudian menjabarkannya dalam Penetapan Kinerja Tahunan. Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022, telah ditetapkan beberapa sasaran yang hendak dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam proses penerimaan perkara;
2. Meningkatnya pengisian Register perkara melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) secara cepat, benar dan tepat;
3. Meningkatnya proses pendistribusian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan kepada Majelis Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti;
4. Menerapkan one day publish pada direktori putusan Mahkamah Agung RI;
5. Menerapkan one day minutasi berkas perkara yang telah diputus;
6. Meningkatnya pelayanan secara cepat kepada masyarakat dalam permintaan salinan putusan/penetapan dan/ akta cerai;

7. Meningkatnya penataan arsip berkas perkara secara manual dan digital
8. Mempercepat proses pengiriman berkas perkara yang melakukan upaya hukum, Banding, kasasi dan peninjauan Kembali (PK) sebelum waktu yang ditentukan;
9. Menghasilkan kualitas Putusan/ Penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan (*Eksekutabel*);
10. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi umum;
11. Meningkatkan pengadaan kebutuhan sehari-hari perkantoran;
12. Meningkatnya kuantitas dan kualitas barang inventaris;
13. Peningkatan kualitas administrasi Kepegawaian;
14. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Keuangan.

**BAB. II**  
**KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

**A. Keadaan perkara**

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi pada Tahun 2022 berjumlah 360, sisa perkara tahun 2021 berjumlah 1 perkara sehingga total perkara tahun 2022 berjumlah 361 perkara.

**B. Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama**

Dari Tahun 2018 s/d 2021 Jumlah Perkara yang diterima sebanyak 940 perkara dan Perkara yang di selesaikan sebanyak 939 Perkara sehingga sisa perkara s/d tahun 2021 sebanyak 1 perkara, dan perkara yang diterima pada Tahun 2022 sebanyak 360 perkara, dengan rincian gugatan (contensius) sebanyak 222 perkara dan permohonan (voluntair) sebanyak 138 perkara, dengan demikian maka jumlah yang harus diproses pada Tahun 2022 sebanyak **361 Perkara**, dengan perincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	URAIAN		JUMLAH
		TAHUN 2018 - 2021	TAHUN 2022	
	<b>A. GUGATAN (Contensius)</b>			
1	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
2	Cerai Talak	170	41	211
3	Cerai Gugat	388	159	547
4	Harta Bersama	4	-	4
5	Mal Waris	2	-	2
6	Derden Verzet	-	2	2
7	Pemeliharaan dan Nafkah Anak	1	-	1
8	Itsbat Nikah a. Cerai Talak b. Cerai Gugat	6 9	4 14	10 23
9	Kewarisan	3	2	5
10	Izin Poligami	1	-	1
	<b>Jumlah Gugatan</b>	<b>682</b>	<b>222</b>	<b>904</b>

<b>B. PERMOHONAN (Voluntair)</b>				
<b>1</b>	Itsbat Nikah	143	106	249
<b>2</b>	Perwalian	6	1	7
<b>3</b>	Pengangkatan Anak	5	-	5
<b>4</b>	Wali Adhol	1	2	3
<b>5</b>	Penetapan Ahli Waris	10	3	13
<b>6</b>	Dispensasi Nikah	98	26	124
<b>Jumlah Permohonan</b>		<b>263</b>	<b>138</b>	<b>401</b>
<b>JUMLAH A + B</b>		<b>945</b>	<b>360</b>	<b>1.305</b>

Dari jumlah perkara tersebut diatas yang dapat diselesaikan di Tahun 2022 adalah sebanyak 360 dan sisa perkara tahun 2021 sebanyak 1 perkara maka total 361 perkara dengan perincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	PUTUS TAHUN 2022	DIKABULK AN	DICABUT	DTOLAK	TIDAK DITERIM A	GUGUR	CORETDARI REG	Sisa perkara 2022
<b>1</b>	Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	Cerai Talak	42	32	3	2	2	3	-	-
<b>3</b>	Cerai Gugat	159	147	5	4	2	-	-	1
<b>4</b>	Harta Bersama	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	Itsbat Nikah	106	91	2	3	9	1	-	-
<b>7</b>	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	Penetapan Ahli Waris	3	-	3	-	-	-	-	-
<b>9</b>	Pengangkatan anak	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	Kewarisan	2	-	1	-	1	-	-	-
<b>11</b>	Derden Verzet	2	-	1	1	-	-	-	-
<b>12</b>	Perwalian	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>13</b>	Dispensasi Nikah	26	18	3	1	3	1	-	-
<b>14</b>	Wali Adhal	2	2	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	Isbath Nikah a. Cerai Talak b. Cerai Gugat	4 14	- 10	1 3	- -	- -	- -	- -	1 -
<b>16</b>	+Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>361</b>	<b>300</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

- **JUMLAH SISA PERKARA YANG DI PUTUS**

Sehingga perkara yang belum terselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2022 ini sejumlah 2 perkara, dengan perincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2021
1	Kewarisan	0
2	Cerai Talak	1
3	Cerai Gugat	1
JUMLAH		2

**Rekapitulasi Perkara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi  
Tahun 2022**

No.	SATKER	PERKARA				JUMLAH HAKIM	KET.
		SISA	MASUK	PUTUS	SISA		
1	PA. WANGI WANGI	1	360	361	2	4	Termasuk Ketua dan wakil

- **JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU**

**Jumlah Perkara Yang Diminutasi**

NO	SATKER	PERKARA			KET
		PUTUS	SELESAI MINUTASI	SISA	
1	PA. WANGI WANGI	359	359	0	Dengan jumlah 4 orang Hakim termasuk Ketua & Wakil Ketua

**Rekapitulasi Perkara yang Diputus  
pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022**

NO	SATKER	PERKARA			JUMLAH HAKIM	KET
		<5 Bln	>5 Bln	Mediasi		
1	PA. WANGI WANGI	359	-	37	4 Orang	Termasuk Ketua dan wakil

- **JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)**

**1. Penyelesaian Perkara Tingkat Banding**

Pada tahun 2022 perkara Banding pada Pengadilan Agama Wangi Wangi yakni 2 (Dua) Perkara dan kedua perkara tersebut telah diputus oleh PTA Kendari, sehingga sisa perkara Banding Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2022 adalah 0 (Nol) perkara , dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	SISA Tahun Lalu	MASUK Tahun 2022	PUTUS Tahun 2022	SISA Tahun 2022
1	CERAI TALAK	-	2	2	-
2	CERAI GUGAT	-	--	-	-
3	PERMOHONAN	-	-	-	-
4	HARTA BERSAMA	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		-	<b>2</b>	<b>2</b>	-

**2. Penyelesaian Perkara Kasasi**

Pada Tahun 2022 Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi yang dimohonkan kasasi berjumlah 1 (Satu) perkara sehingga sisa perkara yang masih dalam upaya hukum kasasi berjumlah 1 (Satu) perkara, dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	SISA Tahun Lalu	MASUK Tahun 2022	PUTUS Tahun 2022	SISA Tahun 2022
1	CERAI TALAK	-	1	-	1
2	CERAI GUGAT	-	-	-	-
3	PERMOHONAN	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1</b>	-	<b>1</b>

**3. Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2022**

Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi yang dimohonkan peninjauan kembali Tahun 2022 tidak ada (Nihil), sehingga sisa perkara yang mengajukan peninjauan kembali adalah sejumlah 0 (Nol) perkara, dengan rincian sbb:

NO	JENIS PERKARA	SISA Tahun Lalu	MASUK Tahun 2021	PUTUS Tahun 2021	SISA Tahun 2021
1	CERAI TALAK	-	-	-	-

2	CERAI GUGAT	-	-	-	-
3	PERMOHONAN	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-

- **JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI**

Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi melaksanakan proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, Adapun rekapitulasi Perkara yang Dimediasi Pada pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022, digambarkan dalam tabel berikut :

No	Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari	Jumlah Perkara Mediasi	Jumlah Hasil Mediasi Perkara yang Mediasi					Mediasi Berjalan	
			Berhasil			Total Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
			Akta Perdamaian / Putusan	Berhasil Sebagian	Pencabutan				
1	PA Wangi Wangi	37	0	13	8	21	16	0	0

**C. MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN DENGAN PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

- **Posbakum**

Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi mendapatkan Alokasi Anggaran Pos Bantuan Hukum berupa jasa Konsultan Hukum sejumlah Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*), dengan dengan target 400 JP. Dalam pelaksaaannya Pengadilan Agama Wangi Wangi melakukan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Lembaga Bantuan Hukum Wakatobi sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerjasama Nomor: W21-A8/130/HM.01.1/I/2022 dan Nomor 001/LBH-WKTB/I/2022 tertanggal 3 Januari 2022, sebagai Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Berikut Tabel yang menggambarkan Realisasi anggaran dan jam pelayanan pada Layanan Pos bantuan Hukum.

No.	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi	Target (JP)	Realisasi (Rp)	Realisasi (JP)	Jumlah layanan (Perkara/Orang)	Sisa Anggaran (Rp)	Ket.
1	40.000.000,-	-	400	40.000.000	636	107	-	-

Dalam 1 (satu) tahun jam Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Wangi Wangi selama 400 (empat ratus) jam layanan Dalam 1 (satu) tahun, dalam 1 (satu) bulan jam Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Wangi Wangi 40 (empat puluh) jam layanan dengan asumsi 10 (sepuluh) hari kerja setiap bulannya dan kerja sama antara

Pengadilan Agama Wangi Wangi Dengan Lembaga bantuan Hukum Wakatobi berakhir pada Bulan Oktober 2022.

Adapun jumlah masyarakat yang dilayani sebanyak 107 perkara/orang dengan realisasi Rp.40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*) dengan anggaran pembayaran sebanyak Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) perbulannya.

- **Kegiatan Sidang Keliling**

Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Anggaran sebesar Rp.122.700.000.000,- (*setatus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan target 75 perkara dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan bulan Februari sebanyak 2 kali dengan Jumlah 9 perkara, dilaksanakan di Kecamatan Kaledupa 3 perkara dan di Desa Waha Kec. Wangi Wangi 6 perkara dengan realisasi Rp. 9.200.000,- (*Sembilan dua ratus ribu rupiah*);
2. Kegiatan bulan Mei sebanyak 4 kali dengan Jumlah 11 perkara, dilaksanakan di Kecamatan Kaledupa Selatan dengan realisasi Rp.16.520.000,- (*enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*);
3. Kegiatan bulan Juni sebanyak 4 kali dengan Jumlah 23 perkara, dilaksanakan di Kecamatan Kaledupa Selatan dengan realisasi Rp.33.040.000,- (*tiga puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah*);
4. Kegiatan bulan Juli sebanyak 3 kali dengan Jumlah 20 perkara, dilaksanakan di Kecamatan Kaledupa Selatan dengan realisasi Rp.24.780.000,- (*dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);
5. Kegiatan bulan Agustus sebanyak 4 kali dengan Jumlah 17 perkara, dilaksanakan di Kecamatan Kaledupa Selatan dengan realisasi Rp.38.170.000,- (*Tiga puluh tiga juta serratus tujuh puluh ribu rupiah*);
6. Kegiatan bulan Oktober sebanyak 1 kali dengan Jumlah 4 perkara, dilaksanakan di Kel. Wandoka dengan realisasi Rp.990.000,- (*sembilan ratus sembilan ribu rupiah*).



Gambar : Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung di Kecamatan Kaledupa dan Kaledupa Selatan

Jumlah perkara dilakukan sidang luar Gedung sebanyak 84 perkara dengan anggaran Rp.122.700.000,-(setatus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka pelaksanaan untuk sidang keliling telah melebihi dari yang ditargetkan sejumlah 75 perkara dan sisa anggaran Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tempat	Jumlah		
			Kegiatan	Perkara	Anggaran (Rp)
1	Februari	Kua Kec. Kaledupa, Kantor Desa Waha	2	9	9.200.000
2	Mei	Kua Kec. Kaledupa Selatan	4	11	16.520.000
3	Juni	Kua Kec. Kaledupa Selatan	4	23	33.040.000
4	Juli	Kua Kec. Kaledupa Selatan	3	20	24.780.000
5	Agustus	Kua Kec. Kaledupa Selatan	4	17	38.170.000
6	Oktober	Kantor Lurah Wandoka	1	4	990.000
<b>Total</b>			<b>18</b>	<b>84</b>	<b>122.700.000</b>

- **Penyelesaian Perkara Prodeo**

Tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi mendapatkan Alokasi Anggaran penyelesaian Perkara bagi masyarakat tidak mampu secara gratis (PRODEO) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan target 10 perkara. Namun Jumlah perkara yang diterima atau direalisakan sebanyak 21 (*dua puluh satu*) perkara ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sejumlah 10 perkara, namun realisasi anggarannya tidak mencapai target karena cara pembayaran biaya panggilan yang mengalami perubahan sehingga realisasi anggarannya hanya mencapai jumlah Rp.4.935.000,-(*empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sehingga terdapat sisa sebesar Rp.65.000,- (*enam puluh lima ribu rupiah*).

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Target (Perkara)	Realisasi (Perkara)	Jumlah Anggaran DIPA (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	2021	5	9	2.000.000,-	0,-
2.	2022	10	21	5.000.000,-	65.000,-

### BAB. III SUMBER DAYA MANUSIA

#### KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN



Foto Bersama seluruh Aparatur Pengadilan Agama Wangi Wangi

##### 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki sumber daya manusia pada bidang teknis yudisial berjumlah 13 orang, yang terdiri dari 4 orang Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), 1 orang Panitera, 2 orang Panitera Muda, 1 orang Jurusita, 1 Analis Perkara Peradilan, 1 Pengelola Perkara, dan 2 CPNS sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

No	N a m a	NIP.	Pangkat/Jabatan
1.	Hamsin Haruna, S.H.I.	198009042007041001	Pembina (IV/a) Hakim Madya Pratama Ketua
2.	Abdul Jaris Daud, S.H.	197906032009041004	Penata Tk.I (III/d) Hakim Pratama Utama Wakil Ketua
3.	Apep Andriana, S.Sy., M.H.	199101152017121007	Penata Muda Tingkat I (III/b) Hakim Pratama Muda
4.	Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.	199405192017121007	Penata Muda Tingkat I (III/b) Hakim Pratama Muda
5.	Salahudin, S.H.I., M.H.	197201062000121001	Pembina (IV/a) Panitera
6.	M. Akbar Amin, S.H.	198404292006041002	Penata Muda Tingkat I (III/b) Panitera Muda Hukum
7.	Apit Butsiyana, S.H.	197910042009121002	Penata Muda Tingkat I (III/b) Panitera Muda Permohonan
8.	Raflina Abunuru, S.H.	198604272014102002	Penata Muda (III/a) Panitera Pengganti
9.	Joko Santoso	198512242014101001	Juru Sita

10.	Mohammad Irfan Rifai, S.H.	199402032020121004	Analis Perkara Peradilan
11.	Fitra Nulhakim, A.Md	199303252020121009	Pengelola Perkara
12.	Rahman Widiyantoro, S.H.	199303272022031003	CPNS Analis Perkara Peradilan
13.	Okta Hanifa, A.Md	199410012022032012	CPNS Pengelola Perkara

## 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Pengadilan Agama Wangi-Wangi memiliki sumber daya manusia pada bidang non Teknis Yudisial sejumlah 4 orang, yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 2 orang Kepala Sub Bagian, disamping itu pula terdapat 1 orang Tenaga Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, dan 6 orang Tenaga Honorer, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No	N a m a	N I P	Pangkat/Jabatan
1	Riswan Sofyan, S.H.I., M.H.	198506022009121003	Penata Tingkat I (III/d) Sekretaris
2	Harman H. Montilamo, S.H., M.H	198611072014031006	Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan
3	La Ode Muh. Masuddin Alimuddin, S. IP	198704202006041002	Penata Muda Tk.I (III/b) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
4.	Ikhsan Ariansyah, S.T.	199408062020121009	Pranata Komputer Ahli Pertama
5	Firdaus Sofyan, S.T	-	PPNPN dari Tahun 2018 s/d sekarang
6	La Ode Sofyan, S.IP	-	PPNPN dari Tahun 2018 s/d sekarang
7	Yeti Asmiati, S.H.	-	PPNPN dari Tahun 2018 s/d sekarang
8	Julisman	-	PPNPN dari Tahun 2019 s/d sekarang
9	Yogi Sumardi, S.Kom	-	PPNPN dari Tahun 2020 s/d sekarang
10	Darwin, S.E.	-	PPNPN dari Tahun 2020 s/d sekarang

Tingkat pendidikan seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi secara keseluruhan adalah:

- S.2, berjumlah 5 orang;
- S.1, berjumlah 5 orang.
- D3, berjumlah 2 orang.
- SMA, berjumlah 1 orang.

## MUTASI

Pada Tahun 2022, Pengadilan Agama Wangi Wangi menerima Mutasi Masuk/Pindah Tugas Ke Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan rincian Sebagai Berikut :

- a. Pegawai Pindahan dari Instansi Pemda ke Pengadilan Agama Wangi Wangi

NO	NAMA	NIP	TMT	KET
1.	-	-	-	-

- b. Pegawai pindahan dari Pengadilan Agama lain ke Pengadilan Agama Wangi Wangi

	NAMA / NIP	NIP	PA ASAL	TMT
1.	Abdul Jaris Daud, S.H.	197906032009041004	Pengadilan Agama Tegal	07-12-2022
2.	Joko Santoso	198512242014101001	Pengadilan Agama Rumbia	25-7-2022

- c. Pegawai yang pindah dari Pengadilan Agama Wangi Wangi ke Pengadilan Agama lain.

	NAMA / NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TEMPAT MUTASI
1.	Sofian, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan	Panitera Muda Gugatan	Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB
2.	Sudarius Fajri, S.T.	Juru Sita	Juru Sita	Pengadilan Agama Lubuk Basung Kelas II
3.	A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.	Ketua	Wakil Ketua	Pengadilan Agama Raha Kelas IB
4.	Gilang Airlangga, S.H., M.Kn	Juru Sita Pengganti	Juru Sita	Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA

## PROMOSI

Pada Tahun 2022, Pengadilan Agama Wangi Wangi telah mengusulkan promosi bagi pegawai di lingkungannya, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai yang mengalami kenaikan pangkat

NO	NAMA	NIP	TMT	KET
1.	Apep Andriana, S.Sy. M.H.	199101152017121007	01/04/2022	Regular
2.	Muhammad Rizky Fauzan, Lc. M.H	199405192017121007	01/04/2022	Regular
3.	Gilang Airlangga, S.H., M.Kn	198712262019031002	01/04/2022	Penyesuaian Ijasah
4.	Sudarius Fajri, S.T.	199006292019031004	01/04/2022	Penyesuaian Ijasah
5.	Raflina Abunuru, S.H.	198604272014102002	01/04/2022	Penyesuaian Ijasah
6.	Salahudin, S.H.I., M.H.	197201062000121001	01/04/2022	Penyesuaian Ijasah
7.	Riswan Sofyan, S.H.I.M.H.	198506022009121003	01/04/2022	Reguler
8.	Harman H. Montilamo, S.H.M.H	198611072014031006	01/04/2022	Reguler

b. Pegawai yang mengalami kenaikan jabatan

	NAMA	NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.	198001262007041001	Ketua PA Kelas II	Wakil Ketua PA Kelas IB
2.	Hamsin Haruna, S. H.I.	198009042007041001	Wakil Ketua Kelas II	Ketua Kelas II
3.	Abdul Jaris Daud, S.H.I.		Hakim Kelas IB	Wakil Ketua Kelas II
4.	Sofian, S.H.I.	198703162014031003	Panmud Permohonan Kelas II	Panmud Gugatan Kelas IB
5.	Gilang Airlangga, S.H., M.Kn.	198712262019031002	Juru Sita Pengganti Kelas II	Juru Sita Kelas IA
6.	Raflina Abunuru, S.H.	198604272014102002	Jurusita Pengganti	Panitera Pengganti
7.	Ikhsan Ariansyah, S.T.	19940806202012100 9	CPNS/Staf	Pratana Komputer Ahli Pertama

## PENSIUN

Pada Tahun 2022, Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak ada yang memasuki Usia Pensiun.

Berikut Daftar Pegawai yang telah memenuhi Batas Usia Pensiun :

	NAMA	NIP	TMT	KET
PENSIUN				
1.	-	-	-	-

- **DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)**

Pada Tahun 2022, Pengadilan Agama Wangi Wangi yang telah mengikuti Diklat dan Pelajaran di selenggarakan oleh Badan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum Mahkamah Agung RI.

	NAMA	JENIS DIKLAT/PELATIHAN	KET
1.	Mohammad Irfan Rifai, S.H.	Latsar CPNS Golongan III	-
2	Fitra Nulhakim, A.Md	Latsar CPNS Golongan II	-
3.	Rahman Widiyantoro, S.H.	Latsar CPNS Golongan III	-
4.	Okta Hanifa, A.Md	Latsar CPNS Golongan II	-
5.	Hamsin Haruna, S.H.I.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	-
6.	Abdul Jaris Daud, S.H.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	-

**BAB. IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA**  
**DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pengadilan Agama Wangi Wangi pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan dua yakni :

1. DIPA 01 yang tertuang dalam DIPA Nomor SP-005.01.2.401885/2022 tanggal 17 November 2021, yaitu DIPA 01, mendapatkan Anggaran sebesar **Rp.34.649.360.000,-** (*tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*). Selanjutnya terjadi Revisi sebanyak 6 (enam) kali baik yang mengalami perubahan jumlah anggaran ataupun sekedar revisi Halaman III tujuannya untuk memudahkan Pengadilan Agama Wangi Wangi merealisasikan anggaran tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- Revisi I Tanggal 14 Desember 2021	<b>Rp.34.649.360.000,-</b>
- Revisi II Tanggal 6 Juni 2022	<b>Rp.34.649.360.000,-</b>
- Revisi III Tanggal 15 Juli 2022	<b>Rp.34.649.360.000,-</b>
- Revisi IV Tanggal 09 Agustus 2022 menjadi	<b>Rp.23.457.742.000,-</b>
- Revisi V Tanggal 17 Oktober 2022	<b>Rp.23.457.742.000,-</b> dan
- Revisi VI Tanggal 29 Nopember 2022 menjadi	<b>Rp.18.082.742.000,-</b>

(sumber data: Satu DJA kemenkeu)

2. DIPA 04 yang tertuang dalam DIPA Nomor SP-005.04.2.401993/2022 tanggal 17 November 2021 mendapatkan anggaran sebesar **Rp.167.700.000,-** (*seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Adapun realisasi dan sisa dari Pengelolaan DIPA 01 dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Belanja Pegawai**

**a. Pagu**

Pagu Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.2.427.299.000,-** (*Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) terdiri dari :

1) Bel. Gaji dan Tunjangan	Rp.2.276.819.000,-
2) Bel. Uang Makan PNS	Rp. 150.480.000,-
3) Bel. Lembur	Rp. 0,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.2.427.299.000,-</b>

**b. Realisasi**

Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.1.863.741.493,-** (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat*

Puluh Satu Ribu empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), atau 76.78% dengan rincian terdiri dari :

1) Bel. Gaji dan Tunjangan	Rp.1.732.282.893,-
2) Bel. Uang Makan PNS	Rp. 131.458.600,-
3) Bel. Lembur	Rp. 0,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.1.863.741.493,-</b>

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 563.928.149,-(Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) karena jumlah pegawai di Pengadilan Agama Wangi Wangi masih terbatas dan pagu yang disediakan lebih besar sehingga jumlah pegawai tidak sebanding dengan pagu yang disediakan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Bel. Gaji dan Tunjangan	Rp.544.906.749,-
2) Bel. Uang Makan PNS	Rp. 19.021.400,-
3) Bel. Lembur	Rp. 0,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.563.557.507,-</b>

**REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI**

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	Pengadilan Agama Wangi Wangi	2.427.299.000,-	1.863.370.851,-	563.557.503,-	76.78%

2. Belanja Barang (Layanan Perkantoran)

a. Pagu

Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.074.461.000,-(Satu Miliyar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) terdiri dari :

1) Bel. Keperluan perkantoran	Rp. 238.504.000,-
2) Bel. Barang Operasional lainnya	Rp. 8.204.000,-
3) Bel. Barang persediaan barang komsumsi	Rp. 50.425.000,-
4) Bel. Keperluan perkantoran	Rp. 216.000.000,-
5) Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos	Rp. 2.400.000,-
6) Bel. Langganan Listrik	Rp. 37.000.000,-
7) Bel. Langganan Telpon	Rp. 601.000,-
8) Bel. langganan Air	Rp. 2.040.000,-

9) Bel. Sewa ruang sidang	Rp. 11.500.000,-
10) Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 69.950.000,-
11) Bel. Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp. 66.640.000,-
12) Bel. Keperluan Perkantoran	Rp. 18.830.000,-
13) Bel. Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 46.200.000,-
14) Beban Sewa rumah dinas Pimpinan/Hakim	Rp. 181.440.000,-
15) Bel. Barang Operasional Lainnya (Pelantikan)	Rp. 2.480.000,-
16) Bel. Barang Operasional Lainnya (Rapat)	Rp. 8.000.000,-
17) Bel. Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	Rp. 1.200.000,-
18) Bel. Perjalanan Dinas	Rp. 107.047.000,-
19) <u>Bel. Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19</u>	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.1.074.461.000,-</b>

b. Realisasi

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 925.886.097,- (*Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), atau 94.98% yang terdiri dari :

1) Bel. Keperluan perkantoran	Rp. 238.458.000,-
2) Bel. Barang Operasional lainnya	Rp. 8.204.000,-
3) Bel. Barang persediaan barang komsumsi	Rp. 50.425.000,-
4) Bel. Keperluan perkantoran	Rp. 147.472.923,-
5) Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos	Rp. 2.400.000,-
6) Bel. Langganan Listrik	Rp. 36.998.750,-
7) Bel. Langganan Telpon	Rp. 0,-
8) Bel. langganan Air	Rp. 1.408.500,-
9) Bel. Sewa	Rp. 10.599.900,-
10) Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 69.950.000,-
11) Bel. Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp. 66.554.250,-
12) Bel. Keperluan Perkantoran	Rp. 18.830.000,-
13) Bel. Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 46.200.000,-
14) Beban Sewa rumah dinas Pimpinan/Hakim	Rp. 103.680.000,-
15) Bel. Barang Operasional Lainnya (Pelantikan)	Rp. 2.480.000,-
16) Bel. Barang Operasional Lainnya (Rapat)	Rp. 7.983.000,-
17) Bel. Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	Rp. 1.200.000,-
18) Bel. Perjalanan Dinas	Rp. 107.041.774,-
19) <u>Bel. Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19</u>	<u>Rp. 5.000.000,-</u>

<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 925.886.097,-</b>
c. Sisa Anggaran	
<p>Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.148.574.903,- (<i>Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah</i>),- terdiri dari :</p>	
1) Bel. Keperluan perkantoran	Rp. 46.000,-
2) Bel. Barang Operasional lainnya	Rp 0,-
3) Bel. Barang persediaan barang komsumsi	Rp 0,-
4) Bel. Keperluan perkantoran	Rp. 68.527.077,-
5) Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos	Rp 0,-
6) Bel. Langganan Listrik	Rp. 1.250,-
7) Bel. Langganan Telpón	Rp. 601.000,-
8) Bel. langganan Air	Rp. 631.500,-
9) Bel. Sewar uang sidang	Rp. 900.100,-
10) Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 0,-
11) Bel. Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp 85.750,-
12) Bel. Keperluan Perkantoran	Rp 0,-
13) Bel. Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 0,-
14) Beban Sewa rumah dinas Pimpinan/Hakim	Rp. 77.760.000,-
15) Bel. Barang Operasional Lainnya (Pelantikan)	Rp 0,-
16) Bel. Barang Operasional Lainnya (Rapat)	Rp. 17.000,-
17) Bel. Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	Rp 0,-
18) Bel. Perjalanan Dinas	Rp. 5.226,-
19) <u>Bel. Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19</u>	<u>Rp 0,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 148.574.903,-</b>

Adapun penjelasanya sebagai berikut :

- 1) Anggaran Bel. Keperluan perkantoran tersisa Rp. 46.000,- karena adanya kelebihan Anggaran.
- 2) Anggaran Bel. Barang Operasional lainnya tersisa 0,-
- 3) Anggaran Bel. Barang persediaan barang komsumsi tersisa 0,-
- 4) Anggaran Bel. Keperluan perkantoran Tersisa Rp. 68.527.077,- karena adanya kelebihan Anggaran Astinet.
- 5) Anggaran Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos Tersisa 0,-
- 6) Anggaran Bel. Langganan Listrik tersisa Rp. 1.250,- karena adanya perbedaan diaplikasi pada saat pembelian token listrik.

- 7) Anggaran Bel. Langganan Telpon tersisa Rp. 601.000,- karena untuk pembayaran telepon include dengan pembayaran indihome dan menggunakan akun belanja Keperluan Perkantoran (Langganan daya dan Jasa/Astinet);
- 8) Anggaran Bel. langganan Air tersisa Rp. 631.500,- karena sedikitnya penggunaan Air PDAM pada tahun 2022;
- 9) Anggaran Bel. Sewa tersisa Rp. 900.100,- karena adanya kelebihan Anggaran pada langganan hosting.
- 10) Anggaran Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tersisa 0,-
- 11) Anggaran Bel. Pemeliharaan peralatan dan mesin tersisa Rp. 85.750,- karena adanya kelebihan Anggaran pada pemeliharaan server;
- 12) Anggaran Bel. Keperluan Perkantoran tersisa Rp. 0,-
- 13) Anggaran Bel. Honor Operasional Satuan Kerja tersisa Rp. 0,-
- 14) Anggaran Beban Sewa rumah dinas Pimpinan/Hakim tersisa Rp. 77.760.000,- karena untuk anggaran sewa rumah Dinas Hakim yang di persiapkan untuk 7 (tujuh) orang Hakim sedangkan pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi hanya mendapatkan 4 (empat) orang Hakim, sehingga menyebabkan kelebihan Anggaran;
- 15) Anggaran Bel. Barang Operasional Lainnya (Pelantikan) Tersisa 0,-
- 16) Anggaran Bel. Barang Operasional Lainnya (Rapat) tersisa Rp. 17.000,- karena adanya pegawai yang mutase sehingga konsumsi rapat menurun;
- 17) Anggaran Bel. Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 tersisa 0,-
- 18) Anggaran Bel. Perjalanan Dinas tersisa Rp. 5.226,- karena sudah tidak bisa dibuatkan pertanggung jawaban.
- 19) Anggaran Bel. Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19 tersisa 0,-

**REKAPITULASI BELANJA BARANG  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	PA Wangi Wangi	1.074.461.000,-	925.886.097,-	148.574.903,-	94.98%

### **3. Belanja Modal**

#### a. Pagu

Pagu Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 14.575.982.000,- (*Empat Belas Miliyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*),- terdiri dari:

1) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 50.000.000,-
2) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 34.169.000,-
3) <u>Bel. Modal Gedung dan Bangunan baru</u>	<u>Rp. 14.491.813.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 14.575.982.000,-</b>

#### b. Realisasi

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 14.575.964.788,- (*Empat Belas Miliyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), atau 99.999% atau dibulatkan menjadi 100% karena sisa pagu yang tersisa tidak mempengaruhi persentase, yang terdiri dari :

1) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 50.000.000,-
2) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 34.169.000,-
3) <u>Bel. Modal Gedung dan Bangunan baru</u>	<u>Rp. 14.491.795.788,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 14.575.964.788,-</b>

#### c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.17.212,- (*Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah*),- terdiri dari :

1) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 0,-
2) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 0,-
3) <u>Bel. Modal Gedung dan Bangunan baru</u>	<u>Rp. 17.212,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 17.212,-</b>

### **REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Pengadilan Agama Wangi Wangi	14.575.982.000,-	14.575.964.788,-	17.212,-	99.999% atau 100%

**REALISASI ANGGARAN KESELURUHAN**

**DIPA 01 (401885)**

**TAHUN 2022**

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Percentase (%)
1	PA Wangi Wangi	18.082.742.000,-	17.370.592.378,-	712.149.622,-	96.06

Pertanggung jawaban anggaran yang bersumber dari APBN dalam hal ini **DIPA 04 (401993)** Pengadilan Agama Wangi Wangi pada Tahun Anggaran 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

**1. Belanja Barang**

**a. Pagu**

Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.167.700.000,- (*Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) terdiri dari:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Belanja Jasa Konsultasi (Posbakum)   | Rp. 40.000.000,-        |
| 2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi  | Rp. 1.785.000,-         |
| 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Penanganan Perkara Prodeo)                       | Rp. 3.215.000,-         |
| 4. Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>( <u>Penyelenggaraan sidang diluar Gedung</u> )..... | Rp.122.700.000,-        |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp.167.700.000,-</b> |

**b. Realisasi**

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.167.635.000,- (*seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), terdiri dari:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Belanja Jasa Konsultasi (Posbakum)   | Rp. 40.000.000,-        |
| 2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi  | Rp. 1.785.000,-         |
| 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Penanganan Perkara Prodeo)                       | Rp. 3.150.000,-         |
| 4. Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>( <u>Penyelenggaraan sidang diluar Gedung</u> )..... | Rp.122.700.000,-        |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp.167.635.000,-</b> |

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.65.000,- (*Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*),- terdiri dari:

1. Belanja Jasa Konsultasi	Rp. 0,-
2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp. 0,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penanganan Perkara Prodeo)	Rp. 65.000,-
4. Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan sidang diluar Gedung).....	Rp. 0,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 65.000,-</b>

Secara keseluruhan, total Pagu Anggaran, Realisasi dan Sisa Anggaran DIPA 04 (401993) Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022, maka hasil dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase %
1	PA Wangi Wangi	167.700.000,-	167.635.000,-	65.000,-	99.96

**KEUANGAN PERKARA**

Sisa akhir Tahun 2021 sebanyak Rp.820.000,-(*Delapan Ratus dua Puluh Ribu Rupiah*).

Penerimaan bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2022 sebanyak Rp. 281.308.500,-(*Dua Ratus delapan satu Juta Tiga ratus delapan ribu Lima Ratus Rupiah*), saldo akhir bulan Desember 2022 sebanyak Rp.1.707.000,-(*Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut :

Sisa akhir Tahun 2021 sebanyak	Rp. 820.000,00
<u>Penerimaan Januari sampai Desember 2022</u>	<u>Rp.281.308.500,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.282.128.500,00</b>

Pengeluaran sebagai berikut :

• Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 25.725.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 118.555.000,00
• Biaya Penerjemah	Rp. 0,00
• Biaya Pemberitahuan	Rp. 40.785.000,00
• Biaya Sita	Rp. 0,00
• Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 0,00
• Biaya Sumpah	Rp. 0,00
• Kirim biaya perkara	Rp. 803.000,00

• Biaya Materai	Rp. 3.380.000,00
• PNBP	
Biaya Pendaftaran	Rp. 10.330.000,00
Biaya Redaksi, dll	Rp. 3.380.000,00
Biaya Penyampaian Relaas	Rp. 10.140.000,00
• Pelaksanaan Eksekusi	Rp. 2.200.000,00
• <u>Pengemalian sisa Panjar</u>	<u>Rp. 65.123.500,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 280.421.500,00</b>

Saldo akhir Desember 2022 sebanyak Rp.1.707.000,-(Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

#### Keuangan PNBP/HHK dan HHK Lainnya

Penerimaan PNBP/HHK dan HHK Lainnya bulan Januari sampai Desember 2022 sebanyak Rp.27.458.000,-(dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan telah disetorkan ke Kas Negara sebanyak Rp.27.458.000,-(dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp.10.330.000,00
2.	penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan	Rp. 628.000,00
3.	memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan kepaniteraan	-
4.	mencarikan surat yang tersimpan diarsip yang tidak dimintakan turunannya Rp. 0,00	-
5.	penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau tidak bergerak untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan	-
6.	melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah Pengadilan	-
7.	pencatatan penyerahan akta tersebut dalam kolom 11 Panitera/jurusita	-
8.	akta asli yang dibuat kepaniteraan	Rp. 2.530.000,00
9.	pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara dipengadilan	Rp. 450.000,00
10.	Biaya Penyampain Relaas	Rp. 10.140.000,00
11.	Redaksi	Rp. 3.380.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 27.458.000,00</b>

d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Sarana dan Prasarana merupakan hal yang penting dalam mendukung kegiatan suatu instansi. Baik sarana fisik maupun non fisik dibutuhkan untuk menunjang kinerja instansi, salah satu sarana pokok untuk terselenggaranya pelayanan hukum bagi masyarakat adalah gedung pengadilan.



Gambar Tampak Depan Gedung sementara PA Wangi Wangi yang merupakan Gedung pinjam pakai dari Pemerintah Kab. Wakatobi



Gambar Tampak Depan Rencana Gedung baru PA Wangi Wangi yang masih dalam tahap Penggerjaan

Pada tahun 2022 ini Pengadilan Agama Wangi Wangi telah mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan Gedung Kantor namun masih dalam tahap penggerjaan, sehingga untuk sarana dan prasarana Gedung masih menggunakan Gedung yang di pijamkan oleh Pemda Kab. Wakatobi, yang terletak di Jalan La Ruku Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, sebagaimana pinjam pakai Nomor : W21-A8/162.a/PL.00/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.

Sedangkan untuk ruang sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi menyewa rumah warga yang terletak disamping Selatan Gedung Pengadilan Agama Wangi Wangi.



Gambar tampak depan Ruang Sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi

**b. Pemeliharaan Gedung/Bangunan**

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki Pagu DIPA untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.69.950.000,- dan sudah terealisasi sejumlah Rp.69.950.000,- atau 100%,-

**c. Penghapusan Gedung/Bangunan**

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi Tidak ada penghapusan gedung/Bangunan.

**b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung/Bangunan**

**a. Pengadaan**

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi telah mendapatkan beberapa Pengadaan, Pengadaan yang dimaksud yakni :

- Peralatan teleconfrens dan peralatan sidang elektronik dropping atau transfer masuk dari BUA Mahkamah Agung RI.
- Pengadaan Laptop Hakim dan Pejabat Kesekretariatan dropping atau transfer masuk dari BUA Mahkamah Agung RI.
- Pengadaan Alat Pengelolah data.
- Pengadaan Alat pendukung e-court.
- Pengadaan kendaraan roda empat berupa sewa untuk operasional pembangunan Gedung baru kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi.

**b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

Pada tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki Pagu DIPA untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana sejumlah Rp.66.640.000,- yakni :

- 1) Pemeliharaan Laptop sejumlah Rp.4.380.000,-
- 2) Perawatan Kendaraan Roda 4 (Mobil Dinas Ketua) sejumlah Rp.22.500.000,-
- 3) Perawatan Kendaraan Roda 4 (Mobil Dinas Operasional) sejumlah Rp.11.496.000,-
- 4) Perawatan Kendaraan Roda 2 sejumlah Rp.7.000.000,-
- 5) Perawatan computer Rp.8.760.000;
- 6) Perawatan Printer Rp.5.520.000,-
- 7) Pemeliharaan server Rp.3.324.000,-
- 8) Pemeliharaan A.C. Rp. 3.660.000,-

Dan dari Pagu sejumlah Rp.66.640.000,- sudah terealisasi sejumlah Rp.66.554.250,- dan Sisa Anggaran sejumlah Rp.85.750,- atau sejumlah 99.87%.

**c. Penghapusan Barang Milik Negara**

Pada Tahun Anggaran 2022 ini Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak melakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

**c. Pengelolaan Teknologi Informasi**

Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II telah menerima Perkara melalui E- Court sebanyak 129 perkara sebagai berikut :



Jumlah Perkara yang berhasil diterima melalui e-court dan diputus secara e-litigasi PA Wangi Wangi Tahun 2022 berdasarkan jenis perkaranya dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Putus Secara e-Litigasi
1.	Cerai Gugat	35 perkara	0 Perkara
2.	Cerai Talak	13 perkara	1 Perkara
3.	Kewarisan	2 perkara	0 Perkara
4.	Izin Poligami	0 perkara	0 Perkara
5.	Harta Bersama	0 Perkara	0 Perkara

6.	Dispensasi	4 Perkara	0 Perkara
7.	Isbat Nikah	71 Perkara	71 perkara
8.	Pengangkatan Anak	0 Perkara	0 Perkara
9.	Penetapan Ahli Waris	2 Perkara	0 Perkara
10.	Derden Verzet	2 Perkara	0 Perkara
	<b>J U M L A H</b>	<b>129 Perkara</b>	<b>72 Perkara</b>

- **Implementasi SIPP**

Begitu pentingnya keterbukaan (transparansi) dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, maka diciptakanlah sebuah sistem baru yang diberi nama SIPP. SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah, karena melalui SIPP mulai dari pendaftaran, perjalanan perkara dan biaya perkara semua bisa ditelusuri oleh masyarakat kapanpun dimanapun.

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB II poin A, Berdasarkan data SIPP, Penanganan Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II tahun ini nilai evaluasi implementasi SIPP oleh Dirjen Badilag, sampai tanggal 30-12-2022 termasuk kategori 4 (empat) dengan jumlah perkara dari 251-1000 perkara dengan nilai akhir 99.907% ranking 20, dengan perincian sebagai berikut :

**I. Triwulan I (bulan Januari – Maret 2022)**

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/rapor-kinerja-penanganan-perkara-sipp-pada-pengadilan-tingkat-pertama-dan-tingkat-banding-periode-01-april-2022-5-4>

<b>PERINGKAT</b>						
Nilai Akhir	Persentase Waktu Putus %	Persentase Waktu Minutasi %	Bobot Upload %	Se-Wilayah Hukum Kendari	Katagori V (<= 250) se-Indonesia	Beban Perkara
100%	100	100	100	1	1	105

## II.Triwulan II (bulan April - Juni 2022)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/rapor-kinerja-penanganan-perkara-sipp-pada-pengadilan-tingkat-pertama-dan-tingkat-banding-periode-08-juli-2022-dan-revisi-rapor-kinerja-penanganan-perkara-sipp-pada-pengadilan-tingkat-pertama-peri>

PERINGKAT						
Nilai Akhir	Persentase Waktu Putus %	Persentase Waktu Minutasi %	Bobot Upload %	Se-Wilayah Hukum Kendari	Katagori V (<= 250) se-Indonesia	Beban Perkara
100%	100	100	100	1	1	233



## III.Triwulan III (bulan Juli - September 2022)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/rapor-kinerja-penanganan-perkara-sipp-pada-pengadilan-tingkat-pertama-dan-tingkat-banding-periode-09-september-2022-16-september-2022-23-september-2022-dan-30-september-2022-3-10>

PERINGKAT						
Nilai Akhir	Persentase Waktu Putus %	Persentase Waktu Minutasi %	Bobot Upload %	Se-Wilayah Hukum Kendari	Katagori IV (251 - 1000) se-Indonesia	Beban Perkara
100%	100	100	100	1	1	308



Sertifikat Penghargaan SIPP Periode Juli s/d September 2022

#### IV.Triwulan IV (bulan Oktober – Desember 2022)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/rapor-kinerja-penanganan-perkara-sipp-pada-pengadilan-tingkat-pertama-dan-tingkat-banding-periode-23-desember-2022-dan-30-desember-2022-2-1>

PERINGKAT						
Nilai Akhir	Persentase Waktu Putus %	Persentase Waktu Minutasi %	Bobot Upload %	Se-Wilayah Hukum Kendari	Kategori IV (251 - 1000) se-Indonesia	Beban Perkara
99.907%	99.889	100	99.833	6	20	361

Meskipun nilai terakhir SIPP Pengadilan Agama Wangi Wangi berada pada peringkat 20 secara nasional, tetapi Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah memberikan penghargaan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai peringkat terbaik I dengan poin 2000 untuk kategori hasil kinerja sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari Periode Januari – Mei 2022, piagam tersebut sebagai berikut :



## BAB. V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### 1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Keadilan oleh Pengadilan Agama telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan.



Gambar Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dilakukan oleh Komite Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Surat No. 2997/DJA/HM.00/9/2021 hal Evaluasi Asesor Akreditas Penjaminan Mutu (APM) Tahun 2021 tanggal 9 September 2021 unsur yang dinilai dalam pelaksanaan dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah meliputi : 1).Kepemimpinan, 2).Costumer servis, 3).proses manajemen, 4).Strategic Planing, 5).Resources Management, 6).Dokumen System 7).Performance result.

Dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada lingkungan Badan Peradilan Agama, telah diberhentikan pelaksanaannya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 4046/Dja/OT.01.1/9/2022 tanggal 29 September 2022.

## 2. PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tahun 2022 sudah menjalankan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan mendapatkan nilai capaian Terakhir 97.62% atau masuk dalam Kategori A. sebagaimana temuat dalam tabel sebagai berikut :

No	Komponen dan Kriteria Yang Dinilai	Category Capaian	Nilai Perolehan
1.	Penempatan dan desain PTSP		30
	1.1. Lokasi PTSP	fasilitas PTSP mudah diketahui dan ruang tunggu PTSP luas	10
	1.2. Desain PTSP	PTSP sesuai dengan jenis-jenis layanan dan memudahkan pengguna layanan	10
	1.3.Tulisan PTSP	tulisan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Wangi Wangi di backdrop dari bahan Multiplek	10
2.	Fasilitas PTSP		100
	2.1. Meja panjang	tersedia meja panjang yang sesuai dengan jumlah petugas PTSP	10
	2.2. Kursi	tersedia kursi untuk seluruh petugas dan pengguna layanan PTSP	10
	2.3.Komputer/laptop	tersedia komputer/laptop sesuai dengan jumlah petugas PTSP	10
	2.4.Printer	tersedia printer dan difungsikan	10
	2.5. Telepon	Tersedia Telepon	10
	2.6. Alat tulis	tersedia alat tulis dan digunakan	10
	2.7. Buku register/jurnal	tersedia register/jurnal dan digunakan	10
	2.8. Brosur	tersedia brosur yang dicetak berwarna menggunakan kertas bagus dan dibagikan	10
	2.9. Papan nama petugas PTSP	tersedia papan nama para petugas PTSP yang disertai foto	10
	2.10. Papan Waktu Istirahat	tersedia papan waktu istirahat dan digunakan	10
3.	Sarana Penunjang PTSP		30
	3.1. Mesin antrian	tersedia mesin antrian	10
	3.2.TV media center	tersedia TV media center dan difungsikan	10
	3.3.CCTV	tersedia CCTV	10
4.	Layanan Inti PTSP		50

	4.1.Layanan informasi	terdapat layanan informasi yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
	4.2.Layanan pendaftaran perkara	terdapat layanan pendaftaran perkara yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
	4.3.Layanan pembayaran biaya	terdapat layanan pembayaran biaya yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
	4.4.Layanan pengambilan produk pengadilan	terdapat layanan pengambilan produk pengadilan yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
	4.5.Layanan pengaduan	terdapat layanan pengaduan yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
5.	Layanan Pendukung PTSP		25
	5.1.Layanan Bank	terdapat layanan bank yang terintegrasi dengan PTSP	10
	5.2.Layanan Posbakum	terdapat layanan Posbakum, tapi tidak terintegrasi dengan PTSP	5
	5.3.Layanan PT Pos	terdapat layanan PT Pos	10
6.	Prosedur Layanan PTSP		20
	6.1.Waktu operasional PTSP	PTSP beroperasi sesuai dengan jam operasional PA	10
	6.2. Prosedur pemberian layanan PTSP	seluruh layanan dalam PTSP diberikan sesuai dengan prosedur baku	10
7.	Performa Petugas PTSP		30
	7.1. Kecakapan petugas PTSP	seluruh petugas PTSP memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	
	7.2. Keramahan petugas PTSP	seluruh petugas PTSP memberikan pelayanan dengan ramah	10
	7.3. Kerapian pakaian petugas PTSP	seluruh petugas PTSP menggunakan pakaian dinas atau seragam khusus dan mengenakan tanda pengenal	10
<b>SKOR PEROLEHAN (1+2+3+4+5+6+7)</b>			<b>285</b>

**TABEL SKOR PENILAIAN PTSP**

NO	KOMPONEN	SKOR MAKSIMAL	SKOR PEROLEHAN	CAPAIAN
1.	Penempatan dan Desain PTSP	30	30	100%
2.	Fasilitas PTSP	100	100	100%
3.	Sarana Penunjang PTSP	30	30	100%
4.	Layanan Inti PTSP	50	50	100%
5.	Layanan Pendukung PTSP	30	25	83%
6.	Prosedur Layanan Dalam PTSP	20	20	100%
7.	Performa Petugas PTSP	30	30	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>290</b>	<b>285</b>	<b>97.62%</b>

CAPAIAN AKHIR		KATEGORI
<b>97.62%</b>		
<b>SKORING</b>		
NO		

1.	71% - 100%	A
2.	51% - 70 %	B
3.	26% - 50 %	C
4.	0 - 25 %	D

### 3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Untuk menjawab tuntutan zaman yang serba digital dan secara perlahan-lahan meninggalkan zaman yang secara manual, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi harus berevolusi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan.


Tujuan utama Pengadilan Agama Wangi Wangi melakukan itu semua adalah untuk memudahkan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam melayani masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Wakatobi dan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses hak-haknya yang berhubungan dengan perkara yang sedang ataupun yang akan diajukannya.

Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Agama Wangi Wangi telah menciptakan atau mereplikasi sejumlah aplikasi-aplikasi, antara lain :

1. **SIMANTAP (Sistem Informasi Monitoring Isian Tanggal Pemberitahuan Putusan)**, berfungsi sebagai :

Memudahkan Pegawai khususnya dibidang Kepaniteraan antara lain :

1. Sebagai monitoring tanggal pemberitahuan putusan yang belum diinput di SIPP;
2. Sebagai monitoring perkara yang akan BHT;
3. Sebagai monitoring Akta Cerai yang belum terupload di SIPP karena terintegrasi dengan aplikasi Vicer (Validasi Online Akta Cerai).



Sisa Biaya Panjar Pengadilan Agama Wangi Wangi					
#	Nomor Perkara	Penggugat / Pemohon	Tergugat / Temohon	Sisa Panjar	Status Perkara
1	219/Pdt.G/2022/PA.Wgw	Ratna binti Rusman	Mustari bin La Abudulu	Rp 270.000,00	Persidangan
2	220/Pdt.G/2022/PA.Wgw	La Ode Sunadin bin La Ode Bahasa	Evi Fidiawati binti La Sufadi	Rp 235.000,00	Pemberitahuan Putusan
3	1/Pdt.G/2023/PA.Wgw	Devi Soraya binti Amir	Baharudin bin Kamaruddin	Rp 1.840.000,00	Sidang pertama
4	185/Pdt.G/2022/PA.Wgw	Salimuddin bin La Sahida	Anisa binti Rahman	Rp 95.000,00	Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak
5	1/Pdt.P/2023/PA.Wgw	1 La Susi S Pd bin La Juadi		Rp 40.000,00	Sidang pertama



**Tanggal PBT yang Masih Kosong**

No Perkara yang masih kosong tanggal Pemberitahuan Putusan

No Perkara Telah Terisi Semua

**AC Belum Di Upload**

Akta Cerai Yang Belum Di Upload di SIPP

#	No AC	Tanggal AC	No Seri AC	No Perkara	Pihak Penggugat	Pihak Tergugat
1	177/AC/2022/PA.Wgw	29-12-2022	U 03860	208/Pdt.G/2022/PA.Wgw	Wa Ode Asiani binti La Ode Kule	Suhudia bin La Manadisi
2	176/AC/2022/PA.Wgw	27-12-2022	U 03859	211/Pdt.G/2022/PA.Wgw	Mega binti Mpado	La Suriadi bin La Nudi


Dan aplikasi ini sangat membantu kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan dan masih berfungsi dan digunakan secara real time sampai saat ini.

2. Aplikasi VOCER (**v**alidasi **o**nline **c**akera **e**rai), berfungsi sebagai informasi kepada para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengecek apakah akta cerai yang bersangkutan telah terbit atau belum. Dan juga sebagai sarana validasi pengecekan akta cerai, apakah akta cerai yang mereka miliki merupakan akta cerai asli / palsu yang dapat di akses melalui <https://ac.pawangiwangi.go.id>



Pengadilan Agama Wangi-Wangi.





3. **E-Malware (Elektronik Manajemen Whatsapp auto Reply)**, merupakan kemudahan pelayanan bagi pihak berperkara untuk mendapatkan informasi seputar pengadilan Agama Wangi Wangi yang dapat di akses dimanapun dengan fitur whatsapp auto reply yang telah terintegrasi dengan SIPP lokal kantor, sehingga informasi yang di dapatkan pihak berperkara dapat real time.

Fitur yang tersedia pada e-Malware antara lain :


- Informasi syarat pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi
- Informasi Jadwal Sidang
- Informasi Sisa Biaya Panjar
- Informasi Hak Perempuan Ketika Berhadapan dengan Hukum.

#### Penggunaan


- 1) Simpan Nomor e-Malware yang sudah di tempel di bagian PTSP dengan cara SCAN Barcode ini, atau menyimpan nomor **085298738058** pada smartphone yang telah terinstall aplikasi WhatsApp



- 2) Lakukan chatting pada nomor tersebut dengan mengetikkan “INFO” tanpa tanda kutip seperti gambar di bawah



- 3) Tampilan Lainnya saat Mengetik fitur lain pada e-Malware



Manual Book Untuk Aplikasi Ini dapat di download pada Link : <https://file.pawangiwangi.go.id/E-MALWARE.pdf>

4. PA. Wangi Channel berfungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat tentang Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam bentuk channel youtube yang bias di akses pada <https://www.youtube.com/@pawangiwangi>



5. Aplikasi SIKEPANG (sistem kenaikan pangkat), berfungsi untuk memonitoring pegawai dalam satuan kerja yang pangkatnya akan naik dalam bentuk aplikasi website yang servernya berada pada server lokal Pengadilan Agama Wangi Wangi




6. Aplikasi Wakatobi Perdata (perubahan data terpadu yang bekerjasama dengan KEMENAG dan Dinas DUKCAPIL).

Inovasi oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi dan Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi.

Perubahan Data Terpadu berguna sebagai mempermudah pihak untuk merubah data pribadinya dalam ONE SYSTEM FOR ALL (Dengan Satu sistem Database Terpusat).

Untuk Totorial Penggunaan Aplikasi ini dapat dilihat pada :  
<https://www.youtube.com/watch?v=zDw64qQ9K1c>





Keenam Aplikasi tersebut telah diterapkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi dan akan terus dilakukan rilis-rilis terbaru guna menjawab tuntutan zaman dalam mempermudah pelayanan Pengadilan Agama Wangi Wangi kepada pencari keadilan.


Pada tahun 2022, selain yang sudah di terapkan di atas, Pengadilan Agama Wangi Wangi Selain mengembangkan aplikasi mandiri lainnya, diantaranya :

- 1. Website Ramah Disabilitas (Accebilitas Untuk Pengunjung Disabilitas Tertentu)** adalah pelayanan website Pengadilan Agama Wangi Wangi dimana ramah untuk penyandang disabilitas tertentu, yang dapat mengeluarkan suara (membaca otomatis ) dengan cara mengarahkan/memblok suatu text pada website pengadilan agama wangi wangi <https://pa-wangiwangi.go.id>



Link manual book : <https://file.pa-wangiwangi.go.id/web-accessibilitas.pdf>

2. Super - KKM (Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Masyarakat) adalah sebuah Aplikasi Survei Yang di Design Untuk Para Pencari Informasi Untuk Melakukan Survei Pada Mesin Anjungan Dalam Aplikasi ini Terdapat 2 User 1) Admin 2) Super Admin Role User Admin Hanya Untuk Menambahkan/Mendaftarkan Koresponden Role Super Admin Dapat Melihat Rincian Dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat maupun Indeks Persepsi Korupsi dan kemudian dilakukan Sinkron Setiap Hari Dari Database Survei Lokal ke Database Website pa-wangiwangi.go.id dapat di lihat pada <https://super-kkm.pa-wangiwangi.go.id> Petunjuk Teknik Penggunaan akan di muat dalam Link Petunjuk Penggunaan



Link Manual Book : <https://file.pa-wangiwangi.go.id/super-kkm.pdf>

Kedua Aplikasi Inovasi Baru Tersebut telah terimplementasikan dan di jalankan pada satuan kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Pada Tahun 2022.

Bahkan Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah memberikan penghargaan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai peringkat Terbaik III dengan 4 Inovasi, penghargaan tersebut sebagai berikut :



Bahkan untuk mempublikasi semua informasi yang terjadi di Pengadilan Agama Wangi Wangi, Pengadilan Agama Wangi Wangi mempunyai website : pa-wangiwangi.go.id, media informasi lainnya adalah facebook: @pawangiwangi, Instagram: @Pawangiwangi01.

Sehingga Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah memberikan penghargaan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai peringkat Terbaik II dengan poin 1610, penghargaan tersebut sebagai berikut :



Untuk meningkatkan pelayanan peradilan, maka Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah meluncurkan 11 aplikasi yang berfungsi melengkapi aplikasi-aplikasi yang telah ada pada Pengadilan Agama Wangi Wangi, berikut kita simak uraian singkatnya berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag MA RI, sebagai berikut :

1. **Aplikasi Notifikasi Perkara.** Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa diterapkan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang baru, karena di beberapa pengadilan juga sudah ada yang menerapkannya, namun untuk diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama belum pernah dilakukan. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).
2. **Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.** Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.
3. **Aplikasi Antrean Sidang.** Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang

yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.

4. **Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.** Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014.
5. **Command Center.** Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan kordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak terkecuali di peradilan agama. Command Center Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Selain itu Command Center juga berfungsi sebagai Pusat kontrol data manajemen peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus; Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time; Pusat pengembangan E Learning; Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama serta Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.
6. **Aplikasi PNBP Fungsional.** Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP Fungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBP Fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.
7. **Aplikasi e-Eksaminasi.** Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan

hakim. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumberdaya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.

8. **Aplikasi e-Register.** e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-Register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.
9. **Aplikasi e-Keuangan.** Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).
10. **Aplikasi Validasi Akta Cerai** berfungsi sebagai sarana untuk melakukan verifikasi dan validasi akta cerai dengan cara menginput nomor seri dan nomor akta cerai.
11. **Aplikasi Gugatan Mandiri** berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan/permohonan mandiri secara online.

## BAB V PENGAWASAN

### A. INTERNAL

Pengadilan Agama Wangi Wangi telah membentuk Tim Hakim Pengawas Bidang berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi pertama Nomor : W21-A8/76/PS.00/SK/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan tim Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022, lalu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tersebut dicabut dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor W21-A8/720/PS.00/SK/9/2022 tanggal 7 September 2022 lalu surat Keputusan tersebut dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/994/PS.00/SK/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan tim berdasarkan lampiran sebagai berikut :

KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2022			
NO	NAMA & NIP	HAKIM PENGAWAS BIDANG	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	Abdul Jalil Daud, S.H.C. NIP. 197906032009041004	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memerintahkan hakim pengawas bidang untuk melaksanakan pengawasan</li><li>- Menentina laporan pengawasan dari hakim pengawas bidang</li><li>- Melakukan rapat evaluasi hasil pengawasan</li><li>- Melaksanakan hasil rapat tergut pengawasan kepada ketua</li></ul>
2	Agus Andiana, S.Sy. NIP. 19910115 201712 1 007	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur Penenerima Perkara</li><li>- Prosedur Penyeriman Permohonan Banding</li><li>- Prosedur Penyeriman Permohonan Kasasi</li><li>- Prosedur Penyeriman Permohonan Peninjauan Kembali</li><li>- Kewangan Perkara</li><li>- Penyerahan Perkara dan Keurusan</li><li>- Pelaporan</li></ul>
		Administrasi Peradilan dan Pelaksanaan Putusan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sistem perlakuan perkara dan penentuan masalah hukum</li><li>- Kelebihan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara</li><li>- Manajemen Perkara</li><li>- Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)</li></ul>
3	Muhammad Rizky Fauzan, Es.	Manajemen Peradilan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Kerja</li><li>- Pelaksanaan/Perwujudan Target</li><li>- Pengawasan dan Penindakan</li><li>- Kendala dan Hambatan</li><li>- Faktor-faktor yang memperlambatkan</li><li>- Evaluasi Kegiatan</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Umum dan Keuangan</li><li>- Perencanaan, TI, dan Pelaporan</li><li>- Inventaris (Barang Milik Negara)</li><li>- Perpustakaan, tertib Persurat dan Perkantoran</li><li>- Pengadaan Barang dan Jasa</li></ul>

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada tanggal : 12 Desember 2022

Ketua,  
Hansia Haruna, S.H.LL.  
NIP. 198009042007041001

Dan tim tersebut telah melaksanakan pengawasan sebagai berikut:

1. Periode Triwulan I Tahun 2022 (bulan Januari-Maret 2022) dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Wangi Wangi Nomor 3/Tiwulan I/X/2022 tanggal 6 April 2022;
2. Periode Triwulan II Tahun 2022 (bulan April-Juni 2022) yang dilaksanakan pada tanggal dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Wangi Wangi tertanggal 20 Juli 2022;

3. Periode Triwulan III Tahun 2022 (bulan Juli-September 2022) yang dilaksanakan pada tanggal dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Wangi Wangi tertanggal 30 September 2022;
4. Periode Triwulan IV Tahun 2022 (bulan Oktober-Desember 2022) yang dilaksanakan pada tanggal dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Wangi Wangi tertanggal 28 Desember.

Bahkan untuk mendapatkan Informasi secara langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah beberapa kali melakukan pengawasan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Periode I Tahun 2022 (bulan Januari-Maret 2022) dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Nomor : W21-A8/377/OT.00/3/2022 tanggal 24 Maret 2022;
2. Periode II (bulan April-Juni 2022) telah dilakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Wangi Wangi selanjutnya proses tindak lanjut masing-masing bidang terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut, dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Nomor : W21-A8/825/OT.01.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

## B. EVALUASI

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi telah melakukan berbagai macam evaluasi, seperti rapat berkala setiap bulannya. Dalam rapat tersebut segala kendala dan hambatan dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan dibahas dan dicarikan solusinya.

Bahkan setelah rapat evaluasi tersebut, Pengadilan Agama Wangi Wangi akan melakukan rapat rencana kerja untuk bulan berikutnya di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Adapun rapat-rapat berkala dan evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rapat bulan Januari Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/129/OT.00.1/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2022;
2. Rapat bulan Februari Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/228/OT.00.1/2/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022;
3. Rapat bulan Maret Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/296/OT.00.1/3/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022;

4. Rapat bulan April Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/366/OT.00.1/4/2022 tanggal 1 April 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2022;
5. Rapat bulan Mei Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/410/OT.00.1/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2022;
6. Rapat bulan Juni Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/471/OT.00.1/6/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2022;
7. Rapat bulan Juli Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/548/OT.00.1/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022;
8. Rapat bulan Agustus Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/640/OT.00.1/8/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2022;
9. Rapat bulan September Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/723/OT.00.1/9/2022 tanggal 7 September 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2022;
10. Rapat bulan Oktober Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/795/OT.00.1/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022;
11. Rapat bulan Nopember Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/8795/OT.00.1/11/2022 tanggal 3 November 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2022;
12. Rapat bulan Desember Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/972/OT.00.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2022.

## BAB. VII PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyelenggarakan proses peradilan "*sederhana, cepat, dan biaya ringan*" sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab tantangan tersebut.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam hal memberikan pelayanan publik antara lain jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 sejumlah 361 perkara dan yang melakukan upaya hukum Banding hanya 2 perkara, bahkan yang melakukan upaya hukum kasasi hanya 1 perkara dan Rapor Kinerja Penanganan SIPP tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi harus puas berada pada peringkat 20 besar secara nasional dengan kategori IV.

Dengan adanya Indikator-indikator keberhasilan tersebut maka tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi pada Pengadilan Agama Wangi Wangi. Meskipun demikian Pengadilan Agama Wangi Wangi masih mengalami kendala dalam bidang realisasi anggaran pada DIPA 01 (401885) masih sangat rendah dengan persentase keseluruhannya sejumlah 96.06%, sehingga hal ini masih menjadi pekerjaan rumah Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tahun 2023.

### B. REKOMENDASI

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut:

#### 1. *Bidang Kepaniteraan*

- a) Perlu adanya penambahan pegawai khususnya pada Jabatan Panitera Muda Gugatan yang masih mengalami kekosongan;
- b) Perlu adanya Pendidikan dan pelatihan baik di bidang pelayanan dan administrasi keperkaraan lainnya khususnya masalah kearsipan perkara;
- c) Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan teknis yustisial melalui penataran-penataran singkat, *upgrading*, dan pembekalan seluruh pejabat fungsional dan struktural;

- d) Perlu diadakan diklat teknis Hakim, Panitera, dan jurusita serta diklat manajemen kepemimpinan.
2. ***Bidang Kesekretariatan***
- a) Adanya pemberian *reward* dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi;
  - b) Perlu adanya penambahan pegawai khususnya pada Jabaran Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana yang masih mengalami kekosongan;
  - c) Dalam rangka pembinaan karir, perlu adanya juknis (petunjuk teknis) atau pedoman-pedoman yang berisi tatacara dan kriteria untuk menyusun dan pengusulan mutasi pegawai dalam rangka promosi jabatan yang terencana, terarah, dan professional serta dapat dipertanggungjawabkan.

-----V-----